

Pasal 40

- (1) Semua Direktur dan pegawai PDAM dalam kedudukannya yang tidak dibebani tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang tersediaan, yang karena tindakan-tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi PDAM diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai daerah berlaku sepenuhnya terhadap Direktur dan pegawai PDAM.
- (3) Semua Pegawai Perusahaan Daerah yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang dan surat-surat berharga milik PDAM dan barang-barang persediaan milik PDAM yang disimpan didalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberi pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugasnya kepada badan yang ditunjuk oleh Walikota.
- (4) Semua surat bukti dan surat lainnya termasuk bilangan tata buku dan administrasi Perusahaan disimpan ditempat Perusahaan Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Walikota kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal ini dianggapnya untuk kepentingan suatu pemeriksaan.
- (5) Untuk keperluan pemeriksaan berkaitan dengan penetapan pajak dan kontrol akuntansi, surat bukti dan surat-surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk sementara dapat dipindahkan ke Jawatan Akuntan Negara.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu

Pengangkatan

Pasal 41

- (1) Direktur mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan pertimbangan Dewan Pengawas dan persetujuan Walikota.
- (2) Pengangkatan pegawai PDAM harus memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
 - c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;

- d. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direktur;
 - e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
 - f. lulus seleksi.
- (3) Pengangkatan calon pegawai menjadi pegawai tetap dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (4) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan penilaian meliputi:
- a. loyalitas;
 - b. kecakapan;
 - c. kesehatan;
 - d. kerjasama;
 - e. kerajinan;
 - f. prestasi kerja; dan
 - g. kejujuran.
- (5) Apabila pada akhir masa percobaan dan pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

Pasal 42

- (1) Direktur dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direktur sesuai kemampuan keuangan PDAM.
- (2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan.

Bagian Kedua

Pangkat dan Penghasilan

Pasal 43

- (1) Pegawai PDAM berhak atas kepangkatan dan golongan ruang dengan mengacu pada prinsip-prinsip kepangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.
- (3) Penetapan batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 44

- (1) Pegawai PDAM berhak atas gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tunjangan pangan;
 - b. tunjangan kesehatan; dan
 - c. tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan.
- (4) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi pengobatan dan/atau perawatan di rumah sakit, klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (5) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan PDAM.

Pasal 45

- (1) Penyusunan skala gaji pegawai PDAM dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PDAM.
- (2) Ketentuan gaji pegawai PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 46

- (1) Pegawai yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari gaji pokok.
- (2) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum atau tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5% (lima per seratus) dari gaji pokok untuk setiap anak.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, dalam hal anak masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/perguruan tinggi.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.

Pasal 47

- (1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha PDAM atau iuran pegawai PDAM yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (2) Besarnya tunjangan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji.

Pasal 48

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, pegawai PDAM diberikan bagian dari jasa produksi sesuai dengan kemampuan keuangan PDAM.

Pasal 49

- (1) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kerja Pegawai diberikan kenaikan gaji berkala.
- (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.

Bagian Ketiga

Cuti Pegawai

Pasal 50

- (1) Pegawai memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti di luar tanggungan PDAM.
- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan PDAM.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Walikota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Kewajiban dan Larangan

Pasal 51

Setiap pegawai wajib :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mendahulukan kepentingan PDAM di atas kepentingan lainnya;
- c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan Larangan; dan
- d. memegang teguh rahasia PDAM dan rahasia jabatan.

Pasal 52

Pegawai dilarang :

- a. melakukan kegiatan yang merugikan PDAM, Daerah dan/atau Negara;
- b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan PDAM; dan
- c. mencemarkan nama baik PDAM, Daerah dan/atau Negara.

Bagian Kelima

Pelanggaran dan Pemberhentian

Pasal 53

- (1) Pegawai PDAM dapat dikenakan hukuman.
- (2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. penundaan kenaikan pangkat;
 - e. penurunan pangkat;
 - f. pembebasan jabatan;
 - g. pemberhentian sementara;
 - h. pemberhentian dengan hormat; dan
 - i. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 54

- (1) Pegawai PDAM diberhentikan sementara apabila diduga telah melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan/atau tindak pidana.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 55

- (1) Pegawai PDAM yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, mulai bulan berikutnya diberikan 50% (lima puluh per seratus) dari gaji.
- (2) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (3) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah, Direktur memberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 56

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - d. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - e. telah mencapai usia pensiun; dan/atau
 - f. reorganisasi.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (3) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 57

Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat, karena :

- a. melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah Jabatan;
- b. dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
- c. merugikan keuangan PDAM.

BAB VI

TAHUN BUKU DAN PENYUSUNAN ANGGARAN

Pasal 58

Tahun buku Perusahaan Daerah adalah tahun buku takwim.

Pasal 59

- (1) Direktur diwajibkan membuat Rencana Kerja dan Anggaran PDAM dengan mendengar pertimbangan Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku baru mulai berlaku untuk dimintakan persetujuan kepada Walikota.
- (2) Dalam hal Walikota mengemukakan keberatan atau menolak proyek yang dimuat dalam rencana Anggaran PDAM itu sebelum menginjak tahun buku baru, maka anggaran tersebut berlaku sepenuhnya.
- (3) Anggaran tambahan atau Perubahan Rencana Anggaran PDAM dalam tahun buku berjalan yang diadakan oleh Direktur dengan pertimbangan Dewan Pengawas, maka untuk berlakunya harus mendapat persetujuan dari Walikota.

BAB VII

LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA DAN LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 60

Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan PDAM dikirimkan oleh Direktur kepada Walikota.

Pasal 61

- (1) Direktur mengirimkan laporan keuangan tahunan kepada Walikota paling lambat akhir bulan maret tahun berjalan.
- (2) Dalam hal paling lambat 3 (tiga) bulan sesudah menerima laporan keuangan tahunan, Walikota tidak mengajukan keberatan maka laporan keuangan tahunan tersebut dianggap telah disetujui dan disahkan.

BAB VIII

PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 62

- (1) Dari laba bersih yang telah disahkan dalam laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2), setelah terlebih dahulu dikurangi penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan lain yang wajar dalam PDAM, ditetapkan untuk :
 - a. pendapatan asli daerah sebesar 55% (lima puluh lima persen);
 - b. cadangan umum sebesar 15% (lima belas persen);
 - c. kegiatan sosial kemasyarakatan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - d. jasa produksi sebesar 10% (sepuluh persen); dan

- e. Sumbangan dana pensiun bagi Direktur dan pegawai sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Penggunaan laba untuk cadangan umum bilamana sudah tercapai tujuannya dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan Keputusan Walikota.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 63

- (1) Dalam melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PDAM, Direktur mendapatkan pengawasan, pengendalian dan pembinaan dari Dewan Pengawas.
- (2) Ketentuan mengenai mekanisme pengawasan, pengendalian dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X ASOSIASI

Pasal 64

- (1) PDAM wajib menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI).
- (2) PDAM dapat memanfaatkan PERPAMSI sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerjasama antar PDAM dalam dan luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan daerah.

BAB XI PEMBUBARAN

Pasal 65

- (1) Pembubaran PDAM ditetapkan dengan Peraturan daerah.
- (2) Walikota menunjuk likwidatur untuk mengurus aset dan kekayaan PDAM yang dibubarkan.
- (3) Kekayaan PDAM yang telah dibubarkan dan menjadi hak daerah dikembalikan kepada daerah.
- (4) Dalam hal pembubaran PDAM, Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kerugian yang diderita Pihak Ketiga, apabila kerugian itu disebabkan oleh

karena neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan PDAM yang sebenarnya.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

- (1) Semua kekayaan dan/atau aset termasuk hutang piutang PDAM yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini menjadi kekayaan dan/atau aset PDAM berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Badan Pengawas yang ada pada saat ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugas sampai dengan berakhirnya masa jabatannya.
- (3) Direktur yang ada pada saat ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugas sampai dengan berakhirnya masa jabatannya.
- (4) Pegawai yang ada pada saat ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap menjadi pegawai PDAM.
- (5) Tenaga kontrak yang ada pada saat ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap menjadi tenaga kontrak sampai berakhirnya masa kontrak.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kotamadya Kediri Nomor 2 Tahun 1973 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Kediri, dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 23 Tahun 1977 tentang Pendirian Perusahaan Air Minum, serta ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan PDAM dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 68

Peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 69

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Daerah Kotamadya Kediri Nomor 2 Tahun 1973 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Kediri;

b. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 23 Tahun 1977 tentang Pendirian Perusahaan Air Minum; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 70

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 29 Januari 2015

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 27 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2015 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI, PROVINSI JAWA TIMUR :
034-2/2015

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARIA KARANGORA, S.H., M.M.

Pembina Tingkat I
NIP. 19581208 199003 2 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

I. UMUM

Perusahaan Daerah Air Minum yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kediri yang pendiriannya didasarkan pada Peraturan Daerah Kotamadya Kediri Nomor 2 Tahun 1973 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Kediri sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 23 Tahun 1977.

PDAM merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang menyelenggarakan pelayanan dibidang penyediaan Air Minum dan bertanggung jawab atas ketersediaan Air Minum di Kota Kediri. Pemerintah Daerah selaku pemilik merasa perlu untuk melakukan upaya pembenahan secara komprehensif terhadap PDAM baik dari aspek permodalan, manajemen pengelolaan perusahaan, pengawasan, pelaporan keuangan dan pelaporan kinerjanya.

Berdasar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang otonomi daerah menunjukkan bahwa terdapat pemberian kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk membentuk dan merubah serta mencabut peraturan daerah.

Seiring dengan perkembangan waktu, beberapa peraturan perundang-undangan yang dahulu menjadi dasar dalam pembentukan Peraturan Daerah Kotamadya Kediri Nomor 2 Tahun 1973 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Kediri sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 23 Tahun 1977 telah dicabut dan mengalami penggantian. Konstruksi yuridis yang berganti tersebut diantaranya undang-undang tentang pemerintahan daerah, undang-undang tentang perusahaan daerah, dan undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Didasari atas kewenangan, perubahan peraturan perundang-undangan yang menjadi konstruksi yuridis pendirian PDAM dan suatu keinginan dan kebutuhan untuk melakukan pembenahan-pembenahan

terhadap PDAM agar mampu menjadi perusahaan daerah yang bonafit dan profesional untuk meningkatkan kualitas, kuantitas serta kontinuitas pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air minum, membantu peningkatan pembangunan ekonomi Kota Kediri, dan agar PDAM mampu memberikan kontribusi PAD pada Pemerintah Kota Kediri dalam rangka pembiayaan pembangunan Kota Kediri, maka perlu dilakukan penggantian terhadap Peraturan Daerah Kotamadya Kediri Nomor 2 Tahun 1973 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Kediri, dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 23 Tahun 1977 tentang Pendirian Perusahaan Air Minum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum milik Pemerintah Kota Kediri yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Kediri Nomor 2 Tahun 1973 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Kediri sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 23 Tahun 1977.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

- a. Modal awal PDAM sebesar Rp.10.913.006,03-(sepuluh juta sembilan ratus tiga belas ribu enam rupiah tiga sen) didasarkan pada Peraturan Daerah Kotamadya Kediri Nomor 2 Tahun 1973 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Kediri.
- b. Modal penambahan sebesar Rp 1.450.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Penyertaan mOdal Pemerintah Kota Kediri Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Kediri;
- c. Modal penambahan sebesar Rp. 17.479.360.422,52 (tujuh belas milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu empat ratus dua puluh dua rupiah lima puluh dua sen) didasarkan pada Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kediri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.

- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Yang dimaksud “pegawai daerah” adalah pegawai negeri sipil dilingkungan Pemerintah Kota Kediri.
- Ayat 3)
Yang dimaksud “Badan” adalah institusi yang melaksanakan tugas pengawasan dan pemeriksaan.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.

- Pasal 56
Cukup jelas.
- Pasal 57
Cukup jelas.
- Pasal 58
Yang dimaksud “Tahun Takwim” adalah tahun masehi yang diawali tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- Pasal 59
Cukup jelas.
- Pasal 60
Cukup jelas.
- Pasal 61
Cukup jelas.
- Pasal 62
Cukup jelas.
- Pasal 63
Cukup jelas.
- Pasal 64
Cukup jelas.
- Pasal 65
Cukup jelas.
- Pasal 66
Cukup jelas.
- Pasal 67
Cukup jelas.
- Pasal 68
Cukup jelas.
- Pasal 69
Cukup jelas.
- Pasal 70
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 31